



1-7
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. L.U. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536

E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id

Website : www.toyaweningsolo.co.id

SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 900/0472/PAM.....

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR 900/0472/PAM TENTANG
SISTEM TRANSAKSI CASHLESS PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan keamanan bagi seluruh pihak dalam penyelenggaraan keuangan diperlukan sistem transaksi non tunai (cashless) yaitu sistem transaksi melalui transfer informasi digital antar pihak yang bertransaksi;
- b. bahwa didalam pelaksanaan transaksi penerimaan dan pengeluaran masih ada sebagian yang belum memungkinkan untuk dilaksanakan secara cashless sehingga Keputusan Direksi Nomor 900/0472/PAM Tentang Sistem Transaksi Cashless Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 900/0472/PAM Tentang Sistem Transaksi Cashless Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direksi Nomor 900/0472/PAM Tentang Sistem Transaksi Cashless Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KETIGA huruf a dan huruf b diubah sehingga Diktum KETIGA huruf a dan huruf b berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Sistem Transaksi Cashless sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diberlakukan untuk :

a. Transaksi Penerimaan sebagai berikut :

- 1) Penerimaan pembayaran tagihan rekening air minum/rekening air limbah yang dikerjasamakan dengan pihak ke 3 (tiga);
- 2) Penerimaan pembayaran rekening air minum/rekening air limbah yang dilakukan di kantor kas pusat, kantor kas Banjarsari, kantor kas Kartopuran, dan kantor kas Mojosongo sedangkan untuk penerimaan pembayaran rekening air minum/rekening air limbah di tempat

tersebut yang belum memungkinkan untuk ditransaksikan secara cashless, masih bisa ditransaksikan secara tunai terutama untuk penerimaan pembayaran tunggakan rekening air minum/rekening air limbah;

- 3) Penerimaan untuk penyertaan modal Perusahaan;
- 4) Penerimaan hibah kepada Perusahaan.

b. Transaksi Pengeluaran sebagai berikut :

- 1) Pengeluaran untuk pegawai;
- 2) Pengeluaran untuk PAD Pemerintah Kota Surakarta;
- 3) Pengeluaran untuk belanja barang/jasa;
- 4) Pengeluaran lain-lain kecuali pengeluaran tersebut yang belum memungkinkan untuk ditransaksikan secara cashless.

2. Ketentuan Diktum KEEMPAT dihapus.

3. Ketentuan Diktum KELIMA dihapus.


KEDUA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 01 Juli 2022

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, 



AGUSTAN

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Keuangan;
4. Manajer Umum;
5. Asisten Manajer Pengelolaan Kas;
6. Arsip.